



**PUTUSAN**

Nomor: 158/Pid.B/2012/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**  
Tempat lahir : Hongoa  
Umur : 42 Tahun / 18 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec. Pondidaha  
Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**  
Tempat lahir : Hongoa  
Umur : 38 Tahun / 14 April 1974



Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec. Pondidaha  
Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**TERDAKWA III**

Nama lengkap : **MUSTAJAR Als. EJHI Bin  
JASMIN. L**  
Tempat lahir : Hongoa  
Umur : 22 Tahun / 12 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec. Pondidaha  
Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

**TERDAKWA IV**

Nama lengkap : **MUSARMIN Als. SARMIN Bin  
JASMIN**  
Tempat lahir : Hongoa  
Umur : 35 Tahun / 26 Juni 1977



Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec. Pongidaha  
Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**TERDAKWA V**

Nama lengkap : **ALAN Bin SAINUDDIN**  
Tempat lahir : Lalohao  
Umur : 31 Tahun / Tahun 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec. Pongidaha  
Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 26 September 2012;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 2 Nopember 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut:

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN**, melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi” sebagaimana di maksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin**



**JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu joker warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah 7 (tujuh) lembar;
- Uang Rp. 1.000,-; 25 (dua puluh lima) lembar;
- Uang Rp. 2.000,-; dan 1 (satu) keeping uang Rp. 1.000,-

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, dan Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** serta sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** serta sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) sedang melakukan perjudian jenis Joker, dimana cara melakukan perjudian jenis joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan cara kartu joker tersebut dikocok terlebih dahulu. Kemudian dibagi-bagikan kepada masing-masing pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu joker sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan untuk mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu joker disimpan ditengah. Selanjutnya pemain yang mengocok/menurunkan 1 (satu) lembar kartu untuk pemain yang ada disebelah kanan pengocok dan apabila kartu tersebut tersusun menurut angka atau tris maka kartu tersebut berhak diambil namun apabila tidak tersusun menurut angka atau tris maka pemain yang ada disebelah kanan pengocok berhak untuk mengambil kartu yang ada ditengah dan seterusnya. Dikatakan game apabila memiliki dasar 3 (tiga) misalnya 3 (tiga) cidu, 4 (empat) cidu, 5 (lima) cidu atau 10 (sepuluh) kelor, J kelor, Q kelor, K kelor, datu 222 skop, (tris 2), atau 2 love, 3 love, 4 love dan ditambah 1 lembar penutup, apabila game atau selesai permainannya maka pemenangnya diberi uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sedangkan kalau game kartu joker seri atau tidak memiliki sama sekali joker maka setiap pemain membayar bagi yang game atau yang menang sebesar Rp. 2.000,-;

Bahwa setelah beberapa saat mereka Terdakwa melakukan perjudian datang petugas dari Polsek Pondidaha melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** karena melakukan perjudian tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas dari polsek Pondidaha mengamankan





barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker warna merah dan uang sejumlah 7 (tujuh) lembar uang Rp. 1.000,-; 25 (dua puluh lima) lembar uang Rp. 2.000,-; dan 1 (satu) keping uang Rp. 1.000,-

**Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, dan Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** serta sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** serta sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) sedang melakukan perjudian jenis Joker, dimana cara melakukan perjudian jenis joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan cara kartu joker tersebut dikocok terlebih dahulu. Kemudian dibagi-bagikan kepada masing-masing pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu joker sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan untuk mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu joker disimpan ditengah. Selanjutnya pemain yang mengocok/menurunkan 1 (satu) lembar kartu untuk pemain yang ada disebelah kanan pengocok dan apabila kartu tersebut



tersusun menurut angka atau tris maka kartu tersebut berhak diambil namun apabila tidak tersusun menurut angka atau tris maka pemain yang ada disebelah kanan pengocok berhak untuk mengambil kartu yang ada ditengah dan seterusnya. Dikatakan game apabila memiliki dasar 3 (tiga) misalnya 3 (tiga) cidu, 4 (empat) cidu, 5 (lima) cidu atau 10 (sepuluh) kelor, J kelor, Q kelor, K kelor, datu 222 skop, (tris 2), atau 2 love, 3 love, 4 love dan ditambah 1 lembar penutup, apabila game atau selesai permainannya maka pemenangnya diberi uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sedangkan kalau game kartu joker seri atau tidak memiliki sama sekali joker maka setiap pemain membayar bagi yang game atau yang menang sebesar Rp. 2.000,-;

Bahwa setelah beberapa saat mereka Terdakwa melakukan perjudian datang petugas dari Polsek Pondidaha melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** karena melakukan perjudian tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi sdr. HAM (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas dari polsek Pondidaha mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker warna merah dan uang sejumlah 7 (tujuh) lembar uang Rp. 1.000,-; 25 (dua puluh lima) lembar uang Rp. 2.000,-; dan 1 (satu) keping uang Rp. 1.000,-

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2





(dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MUH. FRANKY DAMARA LAMAMBO**

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian Sektor Pondidaha yang ikut melakukan penggerebekan permainan judi Joker pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perjudian berasal dari masyarakat yang menghubungi melalui Handphone sekitar pukul 22.30 wita, dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Edy dan Saksi Djuharlin sedang melaksanakan kegiatan “Operasi Pekat Anoa 2012”;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi Edy dan Saksi Djuharlin mengenai kabar tersebut dan saat itu juga Saksi bersama Saksi Edy dan Saksi Djuharlin menuju kelokasi kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Edy dan Saksi Djuharlin memantau terlebih dahulu dan setelah itu Saksi masuk melalui pintu belakang sedangkan Saksi edy dan Saksi Djuharlin masuk melalui pintu depan dan pada saat itu melihat beberapa orang sedang duduk melingkar saling berhadapan satu sama lain dan semua orang sedang memegang kartu melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan tersebut diketahui dilakukan di rumah Terdakwa I dan saat itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yaitu



Terdakwa II, III, IV dan V sementara satu orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa permainan perjudian yang dimaksud adalah permainan judi jenis joker dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) pasang kartu joker serta uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pondidaha untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diproses penyidikan baru diketahui kalau kegiatan permainan judi jenis joker tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **EDY PURNOMO**

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian Sektor Pondidaha yang ikut melakukan penggerebekan permainan judi Joker pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perjudian berasal dari Saksi Franky yang mengatakan telah dihubungi oleh seseorang melalui Handphone sekitar pukul 22.30 wita, dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Franky dan Saksi Djuharlin sedang melaksanakan kegiatan “Operasi Pekat Anoa 2012”;



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saat itu juga Saksi bersama Saksi Franky dan Saksi Djuharlin menuju kelokasi kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Franky dan Saksi Djuharlin memantau terlebih dahulu dan setelah itu Saksi bersama Saksi Djuharlin masuk melalui pintu depan sedangkan Saksi Franky masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu melihat beberapa orang sedang duduk melingkar saling berhadapan satu sama lain dan semua orang sedang memegang kartu melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan tersebut diketahui dilakukan di rumah Terdakwa I dan saat itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yaitu Terdakwa II, III, IV dan V sementara satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan perjudian yang dimaksud adalah permainan judi jenis joker dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) pasang kartu joker serta uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pondidaha untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diproses penyidikan baru diketahui kalau kegiatan permainan judi jenis joker tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** masing-masing telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe para Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi Joker;
- Bahwa permainan judi jenis Joker dilaksanakan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa berawal dari para Terdakwa duduk di rumah Terdakwa I menyaksikan tayangan televisi kemudian HAM (DPO) memulai mengajak bermain kartu joker dengan taruhan uang lalu disepakati oleh para Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan cara kartu joker tersebut dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada setiap pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah;



- Bahwa kemudian pemain yang mengocok terlebih dahulu menurunkan 1 (satu) lembar kartu untuk pemain yang ada disebelah kanannya dan apabila kartu tersebut tersusun menurut angka atau tris maka kartu tersebut berhak diambil namun apabila tidak tersusun menurut angka atau tris maka pemain yang ada disebelah kanannya berhak mengambil kartu yang ada ditengah;
- Bahwa dalam permainan judi joker yang dikatakan game apabila memiliki dasar 3 (tiga) misalnya 3 (tiga) cidu, 4 (empat) cidu, 5 (lima) cidu, atau 10 (sepuluh) kelor, J kelor, Q kelor, K kelor datu 222 skop, (tris 2), atau 2 love, 3 love, 4 love dan ditambah 1 lembar penutup, apabila game atau selesainya permainan maka pemenangnya diberikan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan apabila game kartu joker seri atau tidak memiliki sama sekali joker maka setiap pemain membayar bagi yang game atau yang menang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat permainan sedang berlangsung datang petugas dari Polsek Pondidaha melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa namun dari hasil penangkapan hanya 5 (lima) orang yang berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang atas nama HAM melarikan diri;
- Bahwa permainan judi jenis joker merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melaksanakan kegiatan permainan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan para terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) pasang kartu joker;

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU** : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana:

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

**BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** yang mana identitas dari para Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN  
MAIN JUDI YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR  
KETENTUAN PASAL 303 KUHP.**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe, Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN** telah melakukan permainan judi joker;
- Bahwa benar permainan judi joker tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan cara kartu joker tersebut dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagi-bagikan kepada setiap pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan



pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah;

- Bahwa benar kemudian pemain yang mengocok terlebih dahulu menurunkan 1 (satu) lembar kartu untuk pemain yang ada disebelah kanannya dan apabila kartu tersebut tersusun menurut angka atau tris maka kartu tersebut berhak diambil namun apabila tidak tersusun menurut angka atau tris maka pemain yang ada disebelah kanannya berhak mengambil kartu yang ada ditengah;
- Bahwa benar dalam permainan judi joker yang dikatakan game apabila memiliki dasar 3 (tiga) misalnya 3 (tiga) cidu, 4 (empat) cidu, 5 (lima) cidu, atau 10 (sepuluh) kelor, J kelor, Q kelor, K kelor datu 222 skop, (tris 2), atau 2 love, 3 love, 4 love dan ditambah 1 lembar penutup, apabila game atau selesainya permainan maka pemenangnya diberikan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan apabila game kartu joker seri atau tidak memiliki sama sekali joker maka setiap pemain membayar bagi yang game atau yang menang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, 1



(satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000,-, 1 (satu) pasang kartu joker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kartu joker tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP dan para Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Bersama-sama Turut Serta Melakukan Perbuatan atau yang lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum”



sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1)  
ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi  
kriteria keturutsertaan itu;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka  
dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan  
pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas  
dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun  
yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan  
dipersidangan didapatkan fakta hukum Bahwa benar permainan  
tersebut dimainkan oleh Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU  
Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin  
ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin  
JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin  
JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN**, sehingga  
terlaksananya permainan judi joker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan  
fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan  
bahwa para Terdakwa mengetahui dalam permainan tersebut  
tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan mengerti bahwa  
permainan tersebut harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut  
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah  
terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan  
alternative kedua telah terpenuhi maka para Terdakwa harus  
dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua



Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya, agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,





keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pasang kartu joker sebagai sarana atau alat permainan judi tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000,- yang notabene merupakan barang yang bersifat ekonomis yang sudah sepatutnya pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal



yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan harapan bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **AMIRUDIN Als. MIRU Bin PUNDO**, Terdakwa II **HAINUL Als. INUL Bin ABD.JABAR**, Terdakwa III **MUSTAJAR Als. EJHI Bin JASMIN. L**, Terdakwa IV **MUSARMIN Als. SARMIN Bin JASMIN** dan Terdakwa V **ALAN Bin SAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menggunakan**



**kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-,
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-,
- 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000,-;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012** oleh kami **NURSINAH, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



**MALLEWAI,** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **TRIYO JATMIKO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

NURSINAH, SH.MH

Hakim-hakim Anggota,

1. FITRI AGUSTINA, SH. 2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI